## Pengadilan Negeri Bantaeng



https://pn-bantaeng.go.id/

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Permohonan Informasidan ingembasika pengadilan

No. SK:

# Persyaratan

- 1. Kartu identitas Pemohon informasi
- 2. Surat permohonan informasi
- 3. Kartu identitas Pemohon informasi
- 4. Surat permohonan informasi
- 5. Kartu identitas Pemohon informasi
- 6. Surat permohonan informasi
- 7. Kartu identitas Pemohon informasi
- 8. Surat permohonan informasi

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

#### Pengadilan Negeri Bantaeng



Jalan Andi Mannapiang No.15, Lamalaka, Kec. Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan 92415 92415 041321193

https://pn-bantaeng.go.id/

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

- 1. Mengisi forbhotiu pre/rReingrædilianfo Trimggei Makassar / Pengadilan Negeri Bantaeng
- 2. menerima formulir permohonan informasi
- 3. Telah menelaah informasi yang dimohonkan
- 4. Memberikan informasi yang dimohonkan
- 5. Menerima fotokopi dan asli dokumen yang ingin dilegalisir dari pemohon
- 6. Menerima memilah permohonan informasi
- 7. Mengisi register permohonan
- 8. Mencari informasi yang di minta
- 9. Memberikan pemberitahuan tertulis tentang estimasi biaya pengadaan dan estimasi waktu
- 10. Memberikan kesempatan bagi pemohon apabila ingin melihat terlebih dahulu informasi yang diminta sebelum memutuskan untuk menggandakan atau tidak informasi tersebut
- 11. Menggandakan informasi, dan menyerahkan informasi
- 12. Menerima dan menyerahkan tanda pembayaran
- 13. Mengisi formulir permohonan informasi
- 14. menerima formulir permohonan informasi
- 15. Telah menelaah informasi yang dimohonkan
- 16. Memberikan informasi yang dimohonkan
- 17. Menerima fotokopi dan asli dokumen yang ingin dilegalisir dari pemohon
- 18. Menerima memilah permohonan informasi
- 19. Mengisi register permohonan
- 20. Mencari informasi yang di minta
- 21. Memberikan pemberitahuan tertulis tentang estimasi biaya pengadaan dan estimasi waktu
- 22. Memberikan kesempatan bagi pemohon apabila ingin melihat terlebih dahulu informasi yang diminta sebelum memutuskan untuk menggandakan atau tidak informasi tersebut
- 23. Menggandakan informasi, dan menyerahkan informasi
- 24. Menerima dan menyerahkan tanda pembayaran

#### Waktu Penyelesaian

27 Menit

## Pengadilan Negeri Bantaeng



Jalan Andi Mannapiang No.15, Lamalaka, Kec. Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan 92415 92415 041321193

https://pn-bantaeng.go.id/

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Biaya / Tarif Umum / Pengadilan Tinggi Makassar / Pengadilan Negeri Bantaeng

Tidak dipungut biaya

Pemberian informasi pada dasarnya TIDAK DIPUNGUT BIAYA, namun bila Pemohon Informasi memohonkan penggandaan salinan cetak informasi, maka dikenai biaya penggandaan salinan cetak tersebut

# Produk Pelayanan

1. Informasi yang dimohonkan

# Pengaduan Layanan

Pengaduan dapat dilakukan melalui:

- 1. Datang langsung ke meja Pengaduan / PTSP;
- 2. Melalui nomor Whatsapp Aplikasi ANDALAN: (0823 9444 7782);
- 3. Melalui aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei Harian):(http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/pengadilan/099560);
- 4. Melalui aplikasi PAPPASANG BAJI: (https://pappasangbaji.pn-bantaeng.go.id);
- 5. Melalui aplikasi SIWAS: (https://siwas.mahkamahagung.go.id/);
- 6. Melalui aplikasi SP4N LAPOR: (https://lapor.go.id/);
- 7. Melalui website Pengadilan Negeri Bantaeng: (https://pn-bantaeng.go.id/);
- 8. Melalui e-mail: (pn.bantaeng@gmail.com)